

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak atas identitas merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara global dan dijamin oleh konstitusi, baik ditingkat nasional maupun internasional. Jaminan terhadap pemenuhan hak identitas sesungguhnya telah banyak dimuat dalam berbagai konvensi dan undang-undang. *Declaration of human rights* sudah disepakati secara umum dan mengikat secara hukum dijadikan sebagai landasan hak asasi manusia internasional.<sup>1</sup> Ini mewakili pengakuan universal bahwa hak-hak dasar dan kebebasan fundamental melekat didalam diri manusia dan tidak dapat dicabut kembali. Di Indonesia, hak ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan setara dihadapan hukum.

Menurut Asma Karim, pengakuan atas keberadaan seseorang merupakan bentuk pengakuan negara di hadapan hukum. Ini berarti negara mengakui identitas seseorang, mulai dari nama lengkap hingga kewarganegaraan. Hak ini bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi landasan penting bagi individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Setiap warganegara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara termasuk anak. Perlindungan terhadap anak telah di muat salah satunya dalam Konvensi Hak Anak atau *Convention on The Rights of The Child* pada tahun 1989, didalamnya menetapkan dasar untuk memastikan kelangsungan hidup anak-anak ditingkat global.

Anak merupakan hasil karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap pasangan yang dikendaki-Nya untuk dijaga dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah

---

<sup>1</sup> Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pusaka Prima, 2018), hlm. 21.

keturunan pertama atau generasi kedua.<sup>2</sup> Setiap anak sejatinya memiliki hakikat untuk dilindungi. Perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak menjalankan hak dan kewajibannya sehingga tumbuh kembang mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, perlindungan anak juga menjadi wujud nyata dari keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat penting untuk mengupayakan bentuk perlindungan terhadap anak.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan itu dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UUNo 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak diartikan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Hal ini bertujuan agar anak dapat menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta terhindar dari tindakan kekerasan maupun diskriminasi.

Kenyatannya, terdapat sejumlah anak yang tidak menerima hak-hak mereka secara layak. Sebagian dari mereka terpaksa menjalani kehidupan di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti menjadi pengamen, mengemis, hingga terlibat dalam tindakan kriminal. Situasi ini menunjukkan bahwa hak-hak anak yang seharusnya menjadi perhatian utama orangtua tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Anak sering kali kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, mengembangkan potensi diri, memperoleh akses pendidikan, serta hak-hak lainnya karena kurangnya kepedulian dan ketidaktahuan orangtua. Situasi semacam ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, minimnya pemahaman, atau bahkan tindakan yang dilakukan secara sengaja. Ketidakmampuan orangtua untuk merawat anak yang lahir diluar rencana, atau bisa saja orang tua meninggalkan anak untuk menutupi rasa malu, ini merupakan bentuk penelantaran yang seharusnya tidak dilakukan kepada seorang anak.

---

<sup>2</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keenam diakses online melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 14 Februari 2025 Pukul 14.08 WIB.

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 40.

Berbagai faktor tersebut melahirkan istilah yang kita kenal di tengah masyarakat dengan sebutan anak terlantar.

Sebagai generasi yang meneruskan cita-cita bangsa, anak terlantar memerlukan suatu pembinaan. pembinaan ini bukan hanya menjadi kewajiban setiap orangtua melainkan negara juga berkewajiban memenuhi hak setiap anak. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk dipelihara. Maka dari itu keberadaan negara dan pemerintah memegang peranan penting. Wujud tanggung jawab negara dalam menjamin pengakuan identitas anak tercermin melalui dokumen kependudukan, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa setiap individu yang berstatus sebagai penduduk, termasuk anak-anak yang terlantar memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu hak tersebut adalah kepemilikan dokumen kependudukan yang sah serta akses terhadap pelayanan yang setara dalam proses administrasi dan catatan sipil. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang dimaksud ditegaskan bahwa setiap kelahiran wajib di laporkan oleh penduduk kepada instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal kelahiran. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan pencatatan kelahiran tersebut dituangkan kedalam bentuk akta kelahiran.

Akta kelahiran didefinisikan sebagai bukti otentik yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat terkait status atas peristiwa kelahiran seseorang. Lebih lanjut, akta kelahiran menjadi prasyarat mutlak bagi penerbitan dokumen kependudukan lainnya. Namun, pada kenyataannya yang terjadi dilapangan ditemukan masih terdapat anak-anak di Yayasan Nur Jannah Cendekia Lembang yang belum terpenuhi hak-hak dalam memperoleh dokumen kependudukan seperti akta kelahiran.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, pencapaian anak yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Bandung Barat pada periode Desember 2024 sebesar 91,12%, ini berarti masih terdapat 8,88% anak yang belum memiliki akta kelahiran termasuk anak terlantar.<sup>4</sup>

Tabel 1.1 Kepemilikan Akta Lahir Menurut Kecamatan (2024)

NO	WILAYAH	JUMLAH ANAK	MEMILIKI	BELUM MILIKI	% MILIKI
1	LEMBANG	59,732	55,333	4,399	92.64
2	PARONGPONG	33,275	30,828	2,447	92.65
3	CISARUA	23,971	22,148	1,823	92.39
4	CIKALONGWETAN	40,556	35,900	4,656	88.52
5	CIPEUNDEUY	27,204	24,599	2,605	90.42
6	NGAMPRAH	51,093	48,644	2,449	95.21
7	CIPATAT	46,181	41,156	5,025	89.12
8	PADALARANG	55,644	51,491	4,153	92.54
9	BATUJAJAR	35,034	32,077	2,957	91.56
10	CIHAMPELAS	46,483	41,738	4,745	89.79
11	CILILIN	31,473	28,925	2,548	91.9
12	CIPONGKOR	35,160	31,668	3,492	90.07
13	RONGGA	19,094	17,044	2,050	89.26
14	SINDANGKERTA	24,271	21,703	2,568	89.42
15	GUNUNGHALU	23,230	20,059	3,171	86.35
16	SAGULING	11,267	10,328	939	91.67
	BANDUNG BARAT	563,668	513,641	50,027	91.12

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat

Dokumen kependudukan seperti akta kelahiran biasanya diurus oleh orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas administrasi anak mereka. Dalam hal orang tuanya tidak ada, baik itu tidak diketahui keberadaannya maupun tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya. Namun, bagaimana jika timbul persoalan lagi jika anak tersebut dibuang atau ditinggalkan begitu saja, maka siapa yang akan bertanggung jawab dalam memenuhi hak sipilnya? Maka dari itu, anak terlantar yang tidak

<sup>4</sup> Data diperoleh dari file yang dikirim oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat kepada peneliti pada tanggal 16 April 2025.

memiliki orang tua atau wali yang sah, tanggung jawab ini tidak dapat dilimpahkan kepada mereka. Oleh karena itu, dalam upaya melindungi anak terlantar, terdapat pihak ketiga yang menjadi wadah untuk menghimpun hak anak terlantar yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau yang kita kenal sebagai panti asuhan.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan organisasi sosial yang melaksanakan penyelenggaraan sosial anak. Lembaga tersebut dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Mereka memiliki tanggung jawab memenuhi hak anak termasuk melaporkan keberadaan anak terlantar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta membantu proses pendaftaran dokumen kependudukan. Aturan yang menyatakan bahwa Lembaga Kesejahteraan Masyarakat baik itu yayasan maupun panti asuhan berkewajiban membantu atau memberikan layanan kebutuhan dasar bagi anak terlantar termasuk hak dokumen kependudukan. Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar. Kebutuhan dasar bagi anak terlantar yang dimaksud terdiri atas:<sup>5</sup>

- a. pengasuhan;
- b. permakanaan;
- c. sandang
- d. asrama yang mudah diakses
- e. perbekalan kesehatan
- f. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- g. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
- h. pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak;
- i. akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- j. pelayanan penelusuran keluarga;
- k. pelayanan reunifikasi keluarga dan/atau

---

<sup>5</sup> Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial No. 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar

1. akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.

Sebagaimana telah dijelaskan, peraturan tersebut menegaskan pentingnya kebutuhan dasar bagi anak terlantar melalui berbagai pelayanan termasuk pelayanan untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan tujuan memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal mereka.

Kabupaten Bandung Barat sendiri memiliki jumlah lembaga kesejahteraan masyarakat yang cukup banyak. Terdapat 84 lembaga kesejahteraan masyarakat yang terdaftar dan berlokasi di setiap desa-desa di Kabupaten Bandung Barat.<sup>6</sup> Salah satu LKSA di Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan objek penelitian oleh penulis ialah Yayasan Nur Jannah Cendekia Lembang. Yayasan ini terletak di Jalan Pagermaneuh, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Penulis tertarik menjadikan objek penelitian pada yayasan tersebut karena Yayasan Nur Jannah Cendekia merupakan salah satu yayasan di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki masalah terkait hak memperoleh dokumen kependudukan bagi anak terlantar yang cukup banyak dari beberapa LKSA yang telah penulis kunjungi.

Yayasan tersebut memiliki 60 anak asuh dimana beberapa diantaranya belum memiliki akta kelahiran. Ketiadaan dokumen kependudukan ini disebabkan oleh berbagai alasan. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan berbagai kendala administratif dimasa depan. Berikut ini adalah daftar anak terlantar di Yayasan Nur Jannah Cendekia Lembang periode Februari 2025 yang mengalami kendala dalam pemenuhan hak sipil mereka.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Deni Saputra, (2024), Data LKS KBB. Diakses pada tanggal 19 Januari 2025 Pukul 10.59 WIB melalui <https://www.scribd.com/document/728907359/Data-Lks-Kbb-gabung-2023-Edit>

<sup>7</sup> Data diperoleh dari hasil observasi penulis dengan Bapak Syidik pada tanggal 10 Februari 2025 di Yayasan Nur Jannah Cendekia Lembang.

Tabel 1.2 Permasalahan Hak Sipil Anak Terlantar di Yayasan Nur Jannah Cendekia Tahun 2024-2025

No	Nama Anak	Umur	Permasalahan Hak Anak
1	Atta	3 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran
2	Mugni	4 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran
3	Agam	6 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran
4	Zifa	6 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran
5	Hamdan	7 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran
6	Baim	8 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran
7	Yusuf	9 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran
8	Kenzie	9 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran
9	Ardi	10 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran
10	Muhasan	11 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran
11	Rohan	11 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran
12	Hakam	12 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran
13	Rendi	13 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran
14	Difal	15 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran
15	Fajril	16 tahun	Tidak memiliki akta kelahiran

Sumber: Yayasan Nur Jannah Cendekia

Yayasan Nur Jannah Cendekia didirikan untuk memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. Walaupun prosedur kepengurusan akta kelahiran sudah ada, namun terdapat kendala yang dihadapi Yayasan Nur Jannah Cendekia Lembang dalam memenuhi hak dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pengurus Yayasan mengatakan kendalanya terdapat pada kurangnya kelengkapan dokumen dari setiap anak, bahkan ada beberapa anak yang datang ke yayasan tersebut tanpa membawa dokumen apapun. Selain itu, kendala administratif lainnya ialah tidak adanya akta perkawinan orangtua dari anak masing-masing yang menjadi salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran.

Sementara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, bagi anak yang tidak diketahui orangtua maupun asal usulnya, dalam hal ini anak terlantar maka pencatatan kelahiran dilakukan berdasarkan laporan dari pihak yang menemukan anak tersebut. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dikeluarkan oleh kepolisian dan wajib disertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mengenai kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggung jawab, dengan persetujuan dua orang saksi.<sup>8</sup>


Jaminan terhadap hak anak atas identitas sudah banyak termuat baik itu melalui undang-undang maupun kebijakan pemerintah, namun yang menjadi permasalahannya mengapa masih banyak anak terlantar yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti akta kelahiran khususnya di ruang lingkup Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga yang melayani berbagai urusan administrasi dokumen pencatatan sipil warga negara termasuk bertanggung jawab dalam memastikan setiap anak terlantar mendapatkan haknya termasuk hak memperoleh dokumen kependudukan.

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai undang-undang. Didalamnya juga diatur prinsip dasar mengenai bentuk negara, pemerintahan, dan pembagian kekuasaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Berbicara mengenai negara pasti juga berbicara mengenai perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. Maka dari itu, negara sebagai pemegang kekuasaan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan sesuai prinsip-prinsip islam, termasuk pengaturan administrasi kependudukan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait dengan permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Dokumen Kependudukan bagi Anak Terlantar Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Yayasan Nur Jannah

---

<sup>8</sup> Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan.

Cendekia, Lembang, Kabupaten Bandung Barat)”.  


## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dokumen kependudukan bagi anak terlantar oleh Yayasan Nur Jannah Cendekia Lembang?
2. Bagaimana dampak dan kendala pemenuhan hak dokumen kependudukan bagi anak terlantar di Yayasan Nurul Jannah Cendekia Lembang?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pemenuhan hak anak terlantar Yayasan Nur Jannah Cendekia Lembang dalam memperoleh dokumen kependudukan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusana masalah diatas, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dokumen kependudukan bagi anak terlantar oleh Yayasan Nur Jannah Cendekia Lembang.
2. Untuk menelaah dampak dan kendala pemenuhan hak dokumen kependudukan bagi anak terlantar di Yayasan Nurul Jannah Cendekia Lembang.
3. Untuk menganalisis tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pemenuhan hak anak terlantar memperoleh dokumen kependudukan di Yayasan Nur Jannah Cendekia Lembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wawasan akademik di bidang kajian Hukum Tata Negara Islam (*siyasah dusturiyah*), terutama terkait dengan pemenuhan hak atas identitas anak terlantar yang merupakan

isu penting dalam tata administrasi pemerintahan.

## 2. Manfaat Praktis

Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat Kabupaten Bandung Barat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga.

## E. Kerangka Berpikir

Dalam menyusun dan menuliskan penelitian, keberadaan kerangka berpikir menjadi unsur penting dasar pijakan penelitian. Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang diambil dari fakta-fakta, observasi, dan telaah kepustakaan.<sup>9</sup> Kerangka berpikir sendiri merujuk pada alur yang disusun berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan peneliti. Menurut Alfrid Sentosa, kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori dengan berbagai variabel atau faktor yang dianggap relevan terhadap permasalahan penelitian.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang bertumpu pada teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum adalah bagian dari teori perlindungan yang secara garis besar teori perlindungan itu dilakukan oleh lembaga negara dan dilakukan oleh masyarakat. Perlindungan hukum ialah gambaran dari fungsi hukum sendiri yaitu dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Suatu bentuk perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi elemen-elemen berikut:

- a. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
- b. Jaminan kepastian hukum yang disediakan oleh pemerintah.
- c. Kaitannya dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya konsekuensi atau sanksi bagi pelaku pelanggaran.

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan dua unsur perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan hukum preventif dan

---

<sup>9</sup> Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian: Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*, (Cirebon: Insania, 2021), hlm. 67.

<sup>10</sup> Alfrid Sentosa, *Buku Ajar Metode Penelitian Sosial*, (Semarang: Nasya Expanding Management, 2023), hlm. 19.

perlindungan hukum represif.<sup>11</sup> Perlindungan hukum preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum pelanggaran hukum terjadi, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau masalah hukum. Wujud perlindungan hukum preventif ini biasanya dapat dilihat dari konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum represif membahas tentang pelaksanaan untuk menyelesaikan apabila terjadi pelanggaran hukum.

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif dan represif mencakup hak setiap individu sebagai bagian dari masyarakat untuk menuntut terpenuhinya hak-hak mereka guna mencapai keadilan (*the right to be heard*), dan upaya hukum yang diberikan pemerintah dalam menyediakan akses seluas mungkin bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait proses pemenuhan hak mereka (*access to information*) sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun tujuan perlindungan hukum ialah untuk membuat peraturan yang tujuannya untuk memberikan hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak subyek hukum.<sup>12</sup>

Dalam fakta sosial, teori perlindungan hukum lebih besar cakupannya di mana masalah teori perlindungan hukum dalam dokumen kependudukan bagi anak terlantar di Yayasan Nur Jannah Cendekia ternyata tidak terpenuhi hak-hak dan kewenangannya dikarenakan berbagai alasan. Oleh karena itu, secara teoritik teori perlindungan hukum tersebut tentu saja berimplikasi kepada teori lanjutannya yaitu teori administratif. Teori administratif adalah teori yang menjelaskan bagaimana suatu prinsip dan praktik diatur secara efektif. Jika dihubungkan dengan teori perlindungan hukum, teori administratif merupakan wujud dari teori perlindungan hukum yang digunakan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dapat diterima dan tercatat.

Adapun Ruang lingkup administrasi salah satunya ialah administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan serangkaian proses dalam

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 117.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

mengatur penerbitan dokumen serta data kependudukan. Proses ini melibatkan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data tersebut untuk keperluan pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor lainnya.<sup>13</sup> Untuk itu, setiap warga negara perlu didaftarkan dan diatur melalui pengelolaan dokumen resmi yang diterbitkan dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Dalam tinjauan *fiqh siyasah*, maka teori perlindungan hukum dan implementasi dokumen kependudukan tersebut berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan tersebut dapat diterapkan agar mendapatkan sebuah prinsip dalam *Siyasah dusturiyah* yaitu untuk menciptakan keadilan (*'al-adl*), tidak memberatkan (*'adamul haraj*), dan berangsur-angsur (*tadarruj*).

Tidak terpenuhinya hak-hak dokumen kependudukan bagi anak terlantar di Yayasan Nur Jannah Cendekia tentu saja hal ini menjadi masalah karena masyarakat hanya mendapatkan kemanfaatan, tetapi tidak dengan keadilan dan kepastian. Maka dari itu, negara harus hadir dalam semua aspek pengaturan di masyarakat. Menurut *siyasah dusturiyah* negara harus menciptakan keadilan (*'al-adl*), kemanfaatan atau tidak memberatkan (*'adamul haraj*), dan berangsur-angsur (*tadarruj*).


Maka dari itu, penelitian ini meneliti tentang implementasi bagaimana hukum itu diterapkan dimasyarakat agar keadilan di masyarakat itu didapatkan tidak hanya manfaat. Dengan demikian hukum bukan hanya berlaku dimasyarakat, tetapi hukum juga harus ada dalam teks undang-undang.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini akan berujung pada teori keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tiga teori ini digunakan oleh peneliti untuk memastikan negara hadir dalam semua aspek pengaturan di masyarakat. Dalam *siyasah dusturiyah*, istilah ini lahir menjadi *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

---

<sup>13</sup> Depdagri RI Dirjen, *Administrasi Kependudukan*, (Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2008), hlm. 3.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



## F. Definisi Operasional

1. Anak terlantar didefinisikan sebagai anak akibat kelalaiannya orang tua dalam menjalankan tanggung jawab, tidak memenuhi kebutuhannya secara layak, baik dalam aspek spiritual, fisik, maupun sosial.<sup>14</sup> Menurut Suyanto, istilah anak terlantar merujuk pada anak-anak yang tergolong dalam kategori rentan atau membutuhkan perlakuan khusus (*children in need of special protection*). Seorang anak tidak dianggap terlantar hanya karena tidak memiliki orangtua, tetapi juga jika kebutuhan dasar mereka yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal tidak terpenuhi dengan baik. Dalam penelitian ini, hak anak terlantar mencakup hak memperoleh dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).

<sup>14</sup> UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Dokumen Kependudukan merujuk pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum dan berfungsi sebagai bukti yang sah yang diperoleh melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.<sup>15</sup> Akta kelahiran didefinisikan sebagai bukti otentik yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat terkait status atas peristiwa kelahiran seseorang. Lebih lanjut, akta kelahiran menjadi prasyarat mutlak bagi penerbitan dokumen kependudukan lainnya. Sebagaimana dilihat dari aturan mengenai administrasi kependudukan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran.<sup>16</sup>
3. Pemenuhan hak anak terlantar mengacu pada upaya negara khususnya melalui Dinas Sosial dan Disdukcapil dalam memberikan perlindungan serta layanan administrasi yang bertujuan untuk memastikan anak terlantar mendapatkan dokumen kependudukan. Dalam konteks penelitian ini pemenuhan hak mencakup prosedur pengurusan dokumen kependudukan untuk anak terlantar, tingkat kesadaran masyarakat atau lembaga yang menaungi anak terlantar, hambatan teknis maupun administratif pembuatan dokumen kependudukan untuk anak terlantar.
4. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang bertugas mencatat peristiwa penting yang dialami seseorang di Instansi Pelaksanaan dimana pengangkatan pejabat tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>
5. *Siyasah dusturiyyah* merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang secara khusus membahas persoalan hukum dan sistem perundang-undangan negara. Bagian ini

---

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>16</sup> Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

mencakup berbagai konsep seperti konstutusi, lembaga negara, proses legislasi atau cara penyusunan undang-undang. *Siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek terkait dalil-dalil umum dari Al-Quran dan Al-Hadits serta tujuan *syariat* Islam.

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis bukan orang yang pertama tertarik mengangkat masalah penelitian tentang Pemenuhan Hak Atas Identitas Warga Negara. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis telah menelaah beberapa skripsi atau penelitian sebelumnya. Dibawah ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa dengan penelitian yang sedang penulis angkat, khususnya mengenai pemenuhan hak warganegara dalam memperoleh dokumen kependudukan yaitu:

1. Penelitian terdahulu yang pertama ialah dari skripsi Isma Rizqi Amalia, mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis tersebut menulis sripsinya yang berjudul “Pemenuhan Hak Memperoleh Dokumen Kependudukan Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006”<sup>18</sup> Persamaannya yaitu keduanya membahas mengenai pemenuhan hak anak memperoleh dokumen kependudukan terhadap anak terlantar menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sedangkan perbedaannya terletak tempat penelitian dimana penulis tersebut mengambil fokus pada studi kasus di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Kedungkandang Kota Malang, sedangkan peneliti mengambil objek penelitian di Yayasan Nur Jannah Cendekia, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
2. Skripsi yang ditulis oleh Maya Zamzami mahasiswa jurusan Hukum Pidana Politik Islam dari Universitas Islam Negeri Purwokerto mengangkat isu yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Persfektif Hukum Islam Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

---

<sup>18</sup> Isma Rizqi Amalia, “Pemenuhan Hak Memperoleh Dokumen Kependudukan Terhadap Anak Terlantar Menurut UU No. 23 Tahun 2006 (Studi di Panti Asuhan Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Kedungkandang Kota Malang)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Malik Maulana Ibrahim tahun 2022.

Cilacap”.<sup>19</sup> Persamaannya adalah menelaah pemenuhan hak anak untuk memiliki dokumen kependudukan khususnya akta kelahiran dalam kasus orangtua yang tanpa dokumen perkawinan yang sah. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini berfokus pada perspektif Hukum Islam dalam arti menyoroti pentingnya akta kelahiran sebagai bukti *nasab* dan identitas hukum anak, sedangkan penulis berfokus pada perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

3. Artikel ilmiah dalam Jurnal Interpretasi Hukum tahun 2021 yang berjudul “Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin”<sup>20</sup>, disusun oleh Dewa Ayu Gita dkk dari Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Bali. Isi jurnal ini membahas pengaturan anak diluar kawin menurut KUHPerduta dan *awig-awig* yang merupakan seperangkat aturan adat yang dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. *Awig-awig* berfungsi sebagai pedoman utama dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat di lingkungan desa adat. Penelitian ini menyoroti kekuatan hukum berdasarkan KUHPerduta dan Hukum Adat, sedangkan peneliti menyoroti penelitian tersebut berdasarkan pada tinjauan *Siyasah Dusturiyah*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Khoirun Nisa dengan judul “Pemenuhan Hak Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah (Studi Kasus di Panti Sosial Wisma Tuna Ganda Palsigunung)”<sup>21</sup> Skripsi tersebut menguraikan tentang mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari hubungan sedarah, dengan mempertimbangkan apakah anak tersebut berasal dari perkawinan sumbang yang terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian tentang hak anak untuk mendapatkan identitas melalui akta kelahiran. Namun, terdapat perbedaan dimana skripsi

---

<sup>19</sup> Maya Zamzami Muntafi, “Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap)”. Skripsi, Fakultas Syariah UIN Purwokerto, tahun 2021.

<sup>20</sup> Dewa Ayu Gita, dkk, “Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin”, *Jurnal Interpretasi Hukum* tahun 2021. diakses pada tanggal 20 Desember 2024 dalam <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4126>

<sup>21</sup> Khoirun Nisa, “Pemenuhan Hak Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah (Studi Kasus di Panti Sosial Wisma Tuna Ganda Palsigunung)”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2022.

tersebut berfokus pada kepemilikan akta kelahiran bagi anak hasil perkawinan sedarah, sedangkan penelitian ini mengkaji pemenuhan hak anak terlantar termasuk mekanisme penerbitan akta kelahiran bagi anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

5. Skripsi yang disusun oleh Diya Marnita, seorang mahasiswa Hukum Tata Negara dari IAIN Bengkulu tahun 2021. Penulis tersebut membahas dalam skripsinya yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari *Siyasah Idariyah*”.<sup>22</sup> Skripsi tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur pendukung. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada fokus bahasan dimana penelitian ini berfokus pada akta kelahiran yang di palsukan, sedangkan peneliti fokus kepada hak anak memperoleh akta kelahiran akibat orangtua yang tidak memiliki dokumen perkawinan yang akhirnya proses pembuatan akta kelahiran menjadi tertunda akibat kelalaian orangtua dalam mengurus dokumen kependudukan bagi anak.



---

<sup>22</sup> Diya Marnita, “Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari *Siyasah Idariyah*”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021.